



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Sutomo no. 2A Telepon (0271)891052 Fax (0271)891052
SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 420 / 33 . a / 12 / 2015

TENTANG
PENETAPAN ALIH FUNGSI DARI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN WALISONGO
MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS WALISONGO
KARANGMALANG SRAGEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang** : a. bahwa pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Alih Fungsi dari Sekolah Menengah Kejuruan Walisongo menjadi Sekolah Menengah Atas Walisongo Karangmalang, Kabupaten Sragen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PENETAPAN ALIH FUNGSI DARI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN WALISONGO MENJADI SEKOLAH
MENENGAH ATAS WALISONGO KARANGMALANG SRAGEN
- KESATU : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut diatas bertanggungjawab atas
keberlangsungan proses pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi Standar
Pelayanan Minimal.
- KEDUA : Biaya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Walisongo Karangmalang
Kabupaten Sragen, dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Satuan
Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 2 April 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen

MOHAMMAD SAUMAN



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH/MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah

Nomor: 044/BANSM-JTG/SK/X/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMA WALISONGO KARANGMALANG

NPSN : 69936085

Alamat : SUNGKUL RT12/04, KABUPATEN SRAGEN

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 85

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 04 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

NILAI AKREDITASI
SMA WALISONGO KARANGMALANG

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	89
2	Standar Proses	82
3	Standar Kompetensi Lulusan	88
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	73
5	Standar Sarana dan Prasarana	81
6	Standar Pengelolaan	92
7	Standar Pembiayaan	95
8	Standar Penilaian Pendidikan	85
	Nilai Akhir	85

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi



**PT. KONSUL PERDANA INDONESIA
WILAYAH JAWA TENGAH
AREA SURAKARTA**

NO : 3302057446



Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 20 Stf/20/DJL.4/2019 tanggal 10 September 2019

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Nomor Sertifikat : 0001.202.4.3372.JME9.21

Nomor Register : I211363575043

Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah :

Nama Pemilik : SMA WALISONGO KARANGMALANG
Alamat Pemilik : SUNGKUL RT.12/4 PLUMBUNGAN KARANGMALANG SRAGEN
Titik Koordinat : -7.440289,111.034329
Daya tersambung : 11000 VA
Panel Hubung Bagi Utama : 1 buah
Panel Hubung Bagi 3 Phase : 0 buah
Jumlah Titik Kotak Kontak : 1 buah
Jumlah Titik Lampu : 4 buah
Jumlah Titik Sakelar : 2 buah
Penyedia Tenaga Listrik : PT. PLN (PERSERO) ULP SRAGEN -
Penanggung Jawab Teknik : TONI IRAWAN, ST
Nomor LHPP : 0055/09/21/3302/L / 09 September 2021

telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan :

LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2036 sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi, di rekondisi atau direlokasi

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 09 September 2021
Manager,



F. JOKO ISPRAPTONO, SE

Verifikasi keabsahan SLO melalui www.slo.djk.esdm.go.id

Lembar 1 (Pemilik)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006997.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS WALISONGO
KARANGMALANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
MUHAMMAD BAHRUL MUSTAWA	3314091202900002	PENGURUS	KETUA
M.AFIF AL AYYUBI	3314092305940002	PENGURUS	SEKRETARIS
ZAIN KHOLISHOTUL MA'RUF AH	3314095904960003	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD ALIF KHUMAI D	3314062109880001	PENGAWAS	BADAN PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006997.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS WALISONGO
KARANGMALANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RATNA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 53 Tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat oleh RATNA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS WALISONGO KARANGMALANG disingkat SMA WALISONGO KARANGMALANG tanggal 20 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016012033107015 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS WALISONGO KARANGMALANG disingkat SMA WALISONGO KARANGMALANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS WALISONGO KARANGMALANG disingkat SMA WALISONGO KARANGMALANG
Berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN, sesuai salinan Akta Nomor 53 Tanggal 16 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris RATNA, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SRAGEN.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Januari 2016